

PERATURAN/TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP PGRI 1 TANGERANG

No. 011/III/4/O.2006

PASAL 1

KEHADIRAN

1. Peserta didik wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai (pukul 06.30 WIB)
2. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor kepada guru piket dan mencatatkan namanya pada buku catatan keterlambatan siswa.
3. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung, kecuali telah memperoleh surat izin dari guru piket dan diperbolehkan masuk oleh guru kelas
4. Siswa yang masuk sekolah karena baru sembuh dari sakit atau izin, harus membawa surat dari orang tua/wali peserta didik, yang diserahkan kepada wali kelas/guru piket ketika siswa mulai aktif kembali ke sekolah.
5. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari harus membawa surat keterangan dari dokter yang diserahkan kepada wali kelas/guru piket ketika peserta didik mulai aktif kembali ke sekolah.
6. Peserta didik yang merencanakan izin untuk tidak masuk sekolah lebih dari 1 (satu) hari, harus membawa surat dari orang tua/wali peserta didik dan diserahkan kepada wali kelas sebelum hari ketidakhadiran.

PASAL 2

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan:
 - a. Meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru kelas, guru piket, atau wali kelas
 - b. Meninggalkan kelas pada saat pergantian jam pelajaran tanpa izin dari guru piket
 - c. Meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran berlangsung tanpa izin dari guru kelas
 - d. Makan dan minum di dalam kelas tanpa izin dari guru kelas
 - e. Berpindah tempat duduk dari yang sudah ditentukan tanpa izin dari guru kelas atau wali kelas
 - f. Menerima panggilan/menelpon, mendengarkan rekaman, atau menggunakan alat komunikasi tanpa izin dari guru kelas
2. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik wajib:
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan, dan keindahan baik didalam kelas maupun di lingkungan sekolah

- b. Berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhir pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas atau peserta didik lain secara bergantian
 - c. Menyiapkan alat tulis, daftar hadir siswa, buku agenda, dan keperluan pendukung KBM yang disiapkan oleh petugas piket atau ketua kelas atau peangkat kelas yang lain
3. Selama kegiatan berlangsung, peserta didik diperkenankan:
- Meninggalkan sekolah karena sakit, keperluan mendesak, atau tugas kepanitiaan kegiatan sekolah setelah mendapat izin dari guru kelas, guru piket, atau wali kelas dengan diketahui oleh bagian kesiswaan.

PASAL 3

TATA TERTIB BERPAKAIAN/BERPENAMPILAN

1. Peserta didik diwajibkan memakai seragam rapi dan bersih sesuai yang ditentukan saat jam sekolah berlangsung
2. Ketentuan pakaian seragam sekolah yang dimaksud adalah:
 - 2.1 Sepatu hitam (merk bebas) dan kaus kaki putih
 - 2.2 Mengenakan ikat pinggang warna hitam atau coklat (seragam pramuka)
 - 2.3 Hari Senin peserta didik memakai seragam putih biru dan rompi (atribut lengkap), celana panjang biru tua dan rok panjang biru tua
 - 2.4 Hari Selasa peserta didik memakai seragam biru Spectra, celana panjang biru tua dan rok panjang biru tua
 - 2.5 Hari Rabu peserta didik memakai seragam putih Spectra, celana panjang biru tua dan rok panjang biru tua
 - 2.6 Hari Kamis peserta didik memakai seragam Pramuka beratribut lengkap, celana panjang coklat dan rok panjang coklat
 - 2.7 Hari Jumat peserta didik memakai seragam jumat Spectra, celana panjang hitam dan rok panjang hitam
 - 2.8 Hari Sabtu peserta didik memakai seragam batik biru, celana panjang putih dan rok panjang putih
3. Peserta didik putra dilarang memakai perhiasan atau aksesoris (kalung, gelang, anting, giwang, dan sejenisnya)
4. Peserta didik putri dilarang berhias dan memakai pakaian atau perhiasan berlebihan yang tidak sesuai dengan citra seorang pelajar
5. Peserta didik putra dilarang berambut panjang (menutupi leher kemeja, mata, atau telinga) dan berpakaian yang tidak sesuai dengan citra seorang pelajar
6. Peserta didik dilarang mengecat/menyemir rambut selain warna hitam
7. Peserta didik wajib memasukkan seragam kemeja ke dalam celana panjang/rok panjang, kecuali seragam Selasa, Rabu, dan Jumat (dikeluarkan)
8. Celana panjang/rok panjang yang digunakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran celana panjang semata kaki
 - b. Ukuran rok panjang menutupi mata kaki
 - c. Celana panjang, rok panjang, serta seragam kemeja harus sesuai dengan model standar (tidak boleh ketat)
 - d. celana panjang/rok panjang tidak boleh ditambah-tambah

PASAL 4

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Membayar uang sekolah (IPM/Turan Peningkatan Mutu) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya
2. Melunasi kewajiban keuangan lain yang tertunggak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kewajiban pertama dimulai
3. Turut memelihara pelaksanaan 7 K (Kebersihan, Ketertiban, Kekeluargaan, Keamanan, Keindahan, Kerindangan, dan Kebersamaan)
4. Patuh, Sopan santun, dan menghormati antar sesama teman, guru, Kepala sekolah, dan pegawai sekolah di lingkungan sekolah
5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah (Apel, upacara, pembinaan, perlombaan, ekstrakurikuler, dll)
6. Mengikuti shalat berjamaah yang ditentukan oleh sekolah bagi yang beragama Islam
7. Menjaga nama baik almamater dan nilai-nilai sekolah dimanapun berada

PASAL 5

LARANGAN-LARANGAN

Peserta didik dilarang:

1. Menerima/menemui tamu tanpa seizin guru piket
2. Membawa/merokok di lingkungan sekolah
3. Membawa, menggunakan, mengedarkan, dan menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang dan sejenisnya di dalam maupun di luar sekolah
4. Membawa, menggunakan, mengedarkan buku-buku, VCD, atau media lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan
5. Membawa senjata tajam, senjata api, atau benda-benda lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan membahayakan diri sendiri serta keselamatan orang lain
6. Berkelahi antar sesama peserta didik atau dengan peserta didik sekolah lain, mengajak, memfasilitasi, atau melakukan tindakan lain yang bersifat provokatif baik secara perorangan maupun berkelompok
7. Melakukan perjudian di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah
8. Mencorat-coret atau merusak sarana dan prasarana sekolah
9. Membentuk organisasi dan mengatasnamakan sekolah tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Sekolah
10. Berada di luar lingkungan sekolah (lebih dari 15 menit) setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, kecuali ada kegiatan yang diatur oleh sekolah
11. Mencuri, memeras, menipu, dan tindakan sejenisnya yang merugikan antar sesama peserta didik atau pihak lain
12. Berangkat atau pulang sekolah dengan menumpang mobil bak terbuka (Bajak Mobil)
13. Membawa kendaraan bermotor

PASAL 6

SANKSI

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib didasarkan pada perhitungan bobot poin pelanggaran
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara berulang atau melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian orang lain, diri sendiri, maupun sekolah akan diberikan peringatan-peringatan.
3. Pemberian peringatan dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan lisan sampai kepada peringatan tertulis
4. Jika setelah dilakukan perjanjian/diberikan peringatan tertulis peserta didik tidak mengubah perilaku negatifnya atau mengulangnya kembali maka akan diberhentikan/dikeluarkan dari SMP PGRI 1 Tangerang.



PASAL 7 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

PASAL 8 PENUTUP

Peraturan/tata tertib ini berlaku secara umum, yang berarti bersifat mengikat dan wajib ditaati dan dilakukan seperti yang sudah disepakati bersama.

PGRI
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

BOBOT POIN PELANGGARAN

Setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi menurut bobot poin berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Bobot yang berlaku dalam setiap tahun pelajaran adalah sebagai berikut:

No.	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
1.	KEDISIPLINAN 1.1 Terlambat masuk sekolah 5 1.2 Terlambat masuk kelas pada saat pergantian jam pelajaran 2 1.3 Tidak masuk sekolah tanpa keterangan 5 1.4 Tidak masuk sekolah 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa surat keterangan dari orang tua/dokter 10 1.5 Tidak masuk sekolah 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa surat keterangan dari orang tua/dokter 50 1.6 Meninggalkan kelas tanpa izin dari guru kelas 10 1.7 Tidak membawa buku pelajaran 3 1.8 Tidak mengerjakan PR atau tugas dari guru piket 3 1.9 Tidak mengikuti upacara bendera, hari besar nasional, dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah 10 1.10 Tidak hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler 3	
2.	KERAPIHAN 2.1 Memakai seragam tidak sesuai aturan 3 2.2 Berpakaian ketat, rok pendek, terdapat coretan, sobekan, dan tambalan 2 2.3 Peserta didik perempuan yang memakai anting, gelang, kalung, dsb secara berlebihan 5 2.4 Peserta didik laki-laki yang memakai anting, gelang, kalung, dsb 5 2.5 Rambut gondrong dan potongan (model) yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah 5 2.6 Rambut di cat warna-warni 5 2.7 Memakai sandal, sandal sepatu, atau sepatu diluar ketentuan sekolah 5 2.8 Baju seragam dikeluarkan 5 2.9 Tidak memakai seragam olahraga sesuai dengan ketentuan 5	
3.	TINGKAH LAKU 3.1 Membawa, meghisap, menjual, rokok di lingkungan sekolah 25 3.2 Merokok di luar lingkungan sekolah dengan masih memakai seragam sekolah 5 3.3 Berada di luar kelas pada saat tidak ada guru 5 3.4 Bolos, meninggalkan kelas/sekolah pada saat pelajaran (tidak ikut pelajaran di kelas) 20 3.5 Berangkat atau pulang sekolah dengan menumpang bak mobil terbuka (Bajak Mobil/BM) 40 3.6 Memalsukan tanda tangan orang tua/wali/guru 25 3.7 Makan pada waktu mengikuti jam pelajaran 5 3.8 Nongkrong, tidak segera pulang setelah jam pelajaran usai 10 3.9 Melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan (provokator) di kelas maupun lingkungan sekolah 15	

3.10	Membawa, mengedarkan video/rekaman, buku stensil, tabloid, atau gambar porno, baik dalam bentuk cetak maupun digital	35
3.11	Mengancam, memakai, memukul, menampar antar sesama siswa di lingkungan ataupun di luar sekolah	40
3.12	Merusak sarana dan prasarana sekolah	25
3.13	Mencuri, memeras, atau menipu peserta didik lain	50
3.14	Membawa, memakai, mengedarkan, dan/atau menjual jenis narkoba dan/atau miras	100
3.15	Membawa senjata tajam/senjata api	100
3.16	Mengancam/melawan guru dan karyawan	50
3.17	Penganiayaan (pemukulan) terhadap guru dan karyawan	100
3.18	Melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah	100
3.19	Peserta didik (siswi) hamil/peserta didik (siswa) menghamili, siswa/siswi nikah	100
3.20	Peserta didik menjadi partisan/anggota organisasi terlarang/ekstrim	100
3.21	Peserta didik berperilaku seks bebas	100

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, diberikan sanksi setelah dilakukan perhitungan poin pelanggaran yang dibuatnya sebagai berikut:

1. 25 poin : panggilan orang tua siswa ke 1
2. 50 poin : panggilan orang tua siswa ke 2
3. 75 poin : panggilan orang tua siswa ke 3
4. 100 poin : peringatan keras dan peserta didik dikenakan skorsing 3 s.d. 7 hari serta membuat perjanjian terakhir bermaterai
5. 125 poin : peserta didik dikeluarkan dari SMP PGRI 1 Tangerang

Tangerang, Januari 2023

Kepala Sekolah



Dr. AGHAZALI TAUFIQ, M.Pd